

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

- Indonesia pada masa kolonial bernama "*Nederlandsch Oost Indie*"
- Awal Abad 20, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda, menyebut diri dengan "Perhimpunan Indonesia"
- Sumpah Pemuda tahun 1928.

Dasar Negara dan Pemerintahan

- Pancasila adalah filosofi dasar negara Indonesia.
- Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Sistem Presidensial dan pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

INDONESIA

- Bahasa Yunani :
 - *Indo* : india
 - *nesos* : Pulau
- Sebutan "*Indonesia*" > J.R. Logan dlm "*Journal Of the Indian Archipelago and East Asia*" pada tahun 1850.
- Sir W.E. Maxwell dalam buku penuntun bahasa melayu, pada tahun 1882
- Adolf Bastian dalam "*Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels*" tahun 1884-1889

SEKILAS TENTANG INDONESIA

- Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai ± 17.508 pulau.
- Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
- Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera, Jawa, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia), Sulawesi, dan Papua.
- Indonesia termasuk negara yang berpenduduk cukup besar, yaitu menempati urutan keempat dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 280 ± juta jiwa.

Tujuan Negara Indonesia

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. memajukan kesejahteraan umum.
3. mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4 PILAR

1. PANCASILA
2. UUD 1945
3. NEGARA KESATUAN
4. BHINNEKA TUNGGAL IKA

Identitas Negara Indonesia

Indonesia sebagai Negara Republik

- Ketentuan Indonesia sebagai negara Republik dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah **negara kesatuan** yang **berbentuk Republik**.
- Bentuk Pemerintahan Republik ini berbeda dengan bentuk Pemerintahan Kerajaan (monarki). Dalam bentuk **Pemerintahan Monarki dipimpin oleh seorang raja** yang dipilih berdasarkan keturunan, sedangkan **Pemerintahan Republik dipimpin oleh seorang Presiden** yang dipilih secara demokratis oleh rakyat

Identitas Negara Indonesia

Indonesia sebagai Negara Kesatuan

- Negara Indonesia adalah **negara kesatuan berbentuk Republik** demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya
- meskipun Indonesia pernah menjadi negara serikat yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), namun itu tidak bertahan lama, dan kembali lagi ke bentuk semula yaitu negara kesatuan Republik Indonesia.

Identitas Negara Indonesia

Identitas Umum

1. Indonesia sebagai negara Republik,
2. Indonesia sebagai negara Demokrasi,
3. Indonesia sebagai negara Kesatuan,
4. Indonesia sebagai negara Kesejahteraan,
5. Indonesia sebagai negara Hukum,

Identitas Khusus

1. Indonesia sebagai negara Pancasila.

Identitas Negara Indonesia

Indonesia sebagai Negara Demokrasi

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa **Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar**.
- Implementasi dari demokrasi adalah dengan diadakannya Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Mulai Pemilihan Umum 2004 Pemilihan Presiden dan Wakilnya dilaksanakan oleh rakyat melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Identitas Negara Indonesia

Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan

Tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea empat bahwa **Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum**.

Indonesia sebagai Negara Hukum

- Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**
- Ciri Khas Negara Hukum:
 - Adanya Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia
 - Adanya Peradilan yang Bebas
 - Adanya Legalitas
- Sebagai negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenarnya.
- Guna menegakkan hukum dan keadilan, maka diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda antara satu dan yang lainnya. **Untuk mempelajari dan mengetahui isi hukum suatu bangsa dapat dilihat dari konstitusi/undang-undang dasar/hukum dasarnya.**

Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu disebut hukum positif (***Ius Constitutum***).

Hukum Positif Indonesia terdiri dari hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Indonesia sebagai negara Pancasila

- Negara Indonesia sebagai **negara Pancasila** dapat dilihat dari **konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang senantiasa mencantumkan Pancasila sebagai landasan**.
- Dalam perkembangan politikpun, Pancasila juga tetap diakui eksistensinya, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya Partai Politik yang menjadikan Pancasila sebagai asas dari Partainya.
- Dari **24 (dua puluh empat) Partai Peserta Pemilihan Umum 2004**, terdapat lebih dari lima puluh prosen partai yang menggunakan Pancasila sebagai asas perjuangannya.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Konstitusi RIS
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
4. Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959)
5. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya sebanyak 4 (empat) kali.

Hukum tertulis adalah Undang-undang dan Peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berlaku di Indonesia, contohnya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, misalnya hukum kebiasaan tentang sewa beli, apabila orang yang “menyewa” itu telah melunasi sejumlah uang tertentu menurut perjanjian, maka ia akan menjadi pemilik dari barang yang tadinya “disewa”.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan ketentuan atau norma pertama dari Tata Hukum Indonesia.

Norma yang timbul di masyarakat dan mempengaruhi tingkah laku manusia antara lain:

1. ***Norma agama***, peraturan hidup yang merupakan perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan.
2. ***Norma Kesusilaan***, peraturan hidup yang merupakan suara hati nurani manusia
3. ***Norma Kesopanan***, peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia
4. ***Norma Hukum***, peraturan hidup yang berasal dari penguasa negara yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dengan segala paksaan oleh alat-alat negara

•Hukum dan Masyarakat bagaikan dua sisi mata uang (*Ibi Ius Ubi Societas*) dimana ada masyarakat di situ ada hukum. (CICERO)

•Hukum terbentuk karena adanya komunitas manusia yang disebut dengan masyarakat, dan merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). (Roscoe Pound)

TUJUAN MEMPELAJARI HUKUM INDONESIA

(Prof. Kusumadi Pudjosewojo)

Ingin mengetahui, perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum, dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya, semua itu menurut hukum Indonesia.

SEJARAH HUKUM INDONESIA

- ***Sebelum penjajah Belanda*** datang ke Indonesia, telah *berlaku suatu hukum yang biasa disebut dengan hukum adat*, dimana hukum adat tersebut hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat setempat dan biasanya hukum adat ini tidak tertulis.
- ***Pada masa penjajahan Belanda***, bagi penduduk Indonesia dinyatakan berlaku hukum adat masing-masing, bagi golongan timur asing diberlakukan sama dengan penduduk Indonesia, dan bagi golongan Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda (Pasal 163 IS).

SEJARAH HUKUM INDONESIA

Setelah kemerdekaan 1945, ada 5 (lima) konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Konstitusi RIS,
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
4. Undang-Undang Dasar 1945, dan
5. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan.

Lembaga Negara Menurut UUD 1945

➤ Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	➤ Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Presiden	2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat	3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Dewan Pertimbangan Agung	4. Dewan Perwakilan Daerah
5. Mahkamah Agung	5. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Badan Pemeriksa Keuangan	6. Mahkamah Agung
	7. Mahkamah Konstitusi
	8. Komisi Yudisial

Sumber Hukum Indonesia

Sumber hukum dasar nasional adalah *Pancasila* sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hal-hal Mendasar yang Tidak Boleh dirubah dalam Undang-Undang Dasar (Kesepakatan Fraksi di MPR)

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan dengan cara "addendum"


Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

- Adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang ditunjuk, tetapi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang kesemuanya melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif.
- Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 550 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 128.
- Kedua lembaga tersebut Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif dengan sistem bikameral secara bersama-sama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bersidang lima tahun sekali untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber Hukum Formal Secara Umum
Dibedakan Menjadi Lima

1. *Undang-undang (Statute)*, dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dimana undang-undang merupakan penetapan kaidah hukum dengan tegas, dalam arti formil (*wet in formele zin*) adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuat undang-undang, yang dalam bentuknya dapat dikatakan Undang-undang.
2. *Kebiasaan dan Adat (Custom)*, merupakan sumber hukum yang tidak tertulis.
3. *Traktat (Treaty)*, yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih.
4. *Yurisprudensi (Case Law, Judge Made Law)*, yaitu keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan terhadap suatu kasus yang sama (*common law*).
5. *Pendapat ahli hukum terkenal (Doctrine)*.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan



Sistem Hukum

Peraturan-peraturan hukum yang ada di suatu negara terkait dengan sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum dalam masyarakat merupakan sistem hukum jika memenuhi 8 (delapan) asas (**Principles of legality**) (Fuller, *The Morality of Law*, 1971)


Principles of Legality

- 1 Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc
- 2 Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
- 3 Peraturan-peraturan yang dibuat tidak boleh ada yang berlaku surut
- 4 Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
- 5 Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
- 6 Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- 7 Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi
- 8 Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari


Sistem Hukum di Dunia

- 1 **Civil Law** : Codified law, abstract law, predictability
- 2 **Common Law**: Case analysis, procedural emphasis, flexibility
- 3 **Islamic Law**: Religious based, Law is static, affects day to day life
- 4 **Socialist Law**: Furthers communist ideology, bureaucratized, minimizes private rights
- 5 **Sub-Saharan Africa Law**: Community oriented, Customary rules, Minimizes individuality
- 6 **Far East Law**: Stresses harmony and social order, shuns legal process, bureaucratized

Pembentukan Sistem Hukum Nasional



Hukum Nasional



Sistem Hukum Barat

- Merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang **mempunyai sifat individualistik**, perjalanan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami penjajahan dari bangsa Belanda.

Sistem Hukum Barat

- Sistematika dari BW adalah:
 - Buku I memuat hukum tentang orang dan hukum keluarga
 - Buku II memuat hukum tentang benda, termasuk di dalamnya hukum waris
 - Buku III memuat hukum perikatan dan hukum perjanjian
 - Buku IV memuat hukum pembuktian dan daluwarsa atau waktu lampau

Sistem Hukum Barat

- Termasuk juga kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang masih merupakan peninggalan jaman Belanda, sampai saat ini rancangan perubahan kitab undang-undang hukum pidana masih dibahas di DPR

Sistem Hukum Barat

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia sekarang disahkan di negeri Belanda pada tahun 1838, dan mulai berlaku 1 mei 1848.
- dasar berlakunya adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: *Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*

Sistem Hukum Barat

- Dalam bidang hukum pidana pun juga kental nuansa penjajah pada waktu itu, hukum pidana yang berlaku ada perbedaan antara golongan Eropa diberlakukan **Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen (Stb. 1866/55)** dan golongan non Eropa (pribumi dan timur asing) diberlakukan **Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander (Stb. 1872/85)**

Sistem Hukum Barat

Sistematika KUHP

- Buku I memuat tentang Aturan Umum (terdiri dari 9 Bab)
- Buku II memuat tentang Aturan-aturan yang menyangkut perbuatan Kejahatan (terdiri dari 31 Bab)
- Buku III memuat tentang Aturan-aturan yang menyangkut perbuatan pelanggaran (terdiri dari 10 Bab)

Sistem Hukum Adat

- Salah satu sifat dari hukum adat adalah komunal. Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
- Hukum adat pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh **Cornelis Snouck Hoogronje**

Sistem Hukum Adat

- Dalam seminar mengenai hukum adat pada tahun 1975 dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama

19 Lingkaran Hukum Adat di Indonesia (Van Vollenhoven)

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo (Gayo Lueus), Tanah Alas dan Batak, Nias (Nias Selatan)
3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanahdatar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci), Tanah Mentawai (orang Pagai)
4. Sumatera Selatan (Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi)
5. Tanah Malayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas-Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasar, Dayak Kenyah, Dayak Klemantan, Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo-Timai, Long Glatt, Dayak Maanyan-Patai, Dayak Maanyan-Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung-Punan)
8. Minahasa (Manado)

Sistem Hukum Adat

- Istilah hukum adat sendiri baru muncul dalam perundang-undangan pada tahun 1920 yaitu dalam perundang-undangan Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda.
- Hukum adat adalah hukum non statutar, dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

Sistem Hukum Adat

- Sistem hukum adat tidak mengenal adanya pembagian hak **zakelijke rechten dan persoon rechten**
- Sistem hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum publik
- Sistem hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata

19 Lingkaran Hukum Adat di Indonesia (Van Vollenhoven)

9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai)
11. Sulawesi Selatan (orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Salayar, Muna)
12. Kepulauan Temate (Temate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula)
13. Maluku Ambong (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Timor Timur, Timor Barat, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Tumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu, Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali, Tnganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
17. Jawa Tengah, Jawa Timur serta Madura (Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Berdasarkan Sumber Hukum Adat, Sistem Hukum Adat Di Indonesia Dibagi tiga

- Hukum Adat mengenai Tatanegara (tata susunan rakyat), mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatnya.
- Hukum Adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari:
 - Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)
 - Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah)
 - Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa)
- Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

Sistem Hukum Islam

- Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah ada pula yang mengatakan pada abad 7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Yang pasti Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di Indonesia

Sistem Hukum Islam

- Fakta sejarah menunjukkan pada pertengahan abad 14 Masehi telah muncul seorang ahli agama dan hukum Islam dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malikul Zahir.
- Ada juga ahli Hukum Islam, Nuruddin Ar Raniri yang menulis buku hukum Islam yang berjudul ***as-Sirath al-Mustaqim*** pada tahun 1628.

Sistem Hukum Islam

- Belanda pun juga mengakui keberadaan hukum Islam, yaitu pada zaman VOC dengan adanya ***Regerings Reglemen***.
- Mulai tahun 1854 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia yang diperkuat dengan adanya teori ***Receptie in Complexu*** oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg.

Sumber Hukum Islam

1. **Al Qur'an**, sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril.
2. **Sunnah Rasul**, yaitu segala tindak tanduk Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di muka bumi ini atau yang lebih dikenal dengan Hadits.
3. **Ijma**, yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan sesuatu perkara baru yang di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak didapatkan secara jelas.
4. **Qiyas**, yaitu mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan yurisprudensi.

Teori-teori Berlakunya Hukum Islam di Masyarakat

- Teori **Receptio in Complexu**, mengatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Sistem Hukum Islam

- Teori **Eksistensi**, menyatakan bahwa keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional.

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

- **Nafy al-haraj (tidak menyulitkan)** artinya bahwa semua beban hukum yang ditetapkan **berada dalam batas-batas kemampuan** manusia sebagai subyek hukum.
- **Tidak memikulkan beban hukum yang terlalu berat** supaya tidak menyulitkan manusia sebagai pelaksananya.
- Penetapan hukum didasarkan atas **urf** (aturan yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat serta tidak dipandang jelek) yang ada di masyarakat.

Sistem Hukum Islam

- Teori **Receptie**, menyatakan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam apabila ia sudah diterima oleh dan telah menjadi hukum adat mereka.
- Teori **Receptio A Contrario**, menyatakan hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5 Tingkatan Hukum Islam (Al Ahkam Al Khamsah)

1. Wajib (Fardhu)
 - a. Fardhu Ain
 - b. Fardhu Kifayah
2. Sunnah
 - a. Muakad
 - b. Ghoiru Muakad
3. Mubah
4. Makruh
5. Haram

WATAK HUKUM ISLAM

- **TAKAMUL (Lengkap)**, hukum Islam dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah ada dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan pembaruan konsep.
- **WASATIYYAH (Pertengahan)**, hukum Islam menghendaki keseimbangan antara segi kebendaan dan segi kejiwaan.
- **HARAKAH (Dinamis)**, hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup dan dapat pula membentuk diri sesuai dengan perkembangan masa.

Ciri-Ciri Khas Hukum Islam

- Memperhatikan segi kemanusiaan seseorang
- Memberikan penghormatan kepada manusia karena kemanusiaannya
- Tidak membenarkan seseorang melecehkan harga diri, mengancam dan menumpahkan darah orang lain
- Tidak mendasarkan perintahnya pada pemaksaan yang dapat menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak-geriknya

Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia

- Ada dalam arti sebagai bagian internal dari hukum internasional Indonesia
- Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional
- Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia

POLITIK HUKUM INDONESIA

Politik Hukum merupakan *pernyataan kehendak* penguasa Negara mengenai *hukum yang berlaku di wilayahnya*, dan mengenai *arah ke mana hukum hendak dikembangkan*.

Hal-hal Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

1. Pengaruh Kultural
2. Pengaruh Politik
3. Pengaruh Struktural

Peraturan Perundang-undangan yang Memperkokoh Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Inpres No. 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam:
 - Buku I Hukum Perkawinan
 - Buku II Hukum Kewarisan
 - Buku III Hukum Perwakafan
4. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
6. UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Di Aceh
7. UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Di Aceh sebagai Provinsi NAD
8. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

POLITIK HUKUM INDONESIA

Pada Masa Penjajahan Belanda

- Peraturan Pokok yang berlaku pada masa Hindia Belanda, adalah: **Regerings Reglement (RR)** yang dikeluarkan pada 2 September 1854 yang termuat dalam Stb. 1854/2. Dan **Indische Staatsregeling (IS)** merupakan perubahan dari Regerings Reglement pada tanggal 23 Juni 1925 yang termuat dalam Stb. 1925/415, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926.
- RR dan IS dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang memuat peraturan ketatanegaraan Indonesia.

POLITIK HUKUM INDONESIA

Pada Masa Pendudukan Jepang

Hanya ada satu peraturan pokok yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 yang menyatakan *berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda* yang tidak bertentangan dengan Kekuasaan Militer Jepang.

- **Menurut Konstitusi RIS**
- Sebagaimana juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS ini juga masih memungkinkannya digunakan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelum Konstitusi RIS ini ada yaitu dalam Pasal 192 Konstitusi RIS
- **Menurut UUD 1945 setelah berlakunya UUDS 1950**
- Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis berlaku pula ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang memperlakukan kembali tata hukum yang pernah ada di negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

POLITIK HUKUM INDONESIA

Pada Masa Pasca Kemerdekaan 1945

Menurut UUD 1945

Ketentuan pemberlakuan peraturan peninggalan penjajah Belanda tersebut tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan:

”Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”

- **Menurut UUDS 1950**
- Sebagaimana juga Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi RIS yang masih memberlakukan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam Pasal 142
- **Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan**
- Selanjutnya setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan yang mengatur tentang masih diberlakukannya peraturan-peraturan yang sudah ada tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan yang menentukan bahwa segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang ini.

HUKUM TATA NEGARA

- Definisi dari hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis (berwujud undang-undang) maupun tidak tertulis (kebiasaan/konvensi) yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara

PEMERINTAH DAERAH

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah masing-masing yang diatur dengan undang-undang.
- Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh **Lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.

- Dalam implementasi Pemerintah Daerah, Negara masih mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan Negara juga masih mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang Dipelajari dalam Hukum Tata Negara

1. Bentuk negara yang dikehendaki
2. Tata cara pembentukan alat-alat pemegang kekuasaan (alat-alat perlengkapan negara)
3. Wewenang, tugas, fungsi, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing alat perlengkapan negara
4. Hubungan antara alat perlengkapan negara (baik secara horizontal maupun vertikal)
5. Hubungan antara organisasi kekuasaan (negara) dengan warga negara dan hak asasi manusia

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, artinya bahwa pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- Pemerintahan daerah diberi keleluasaan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selain itu Pemerintahan Daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas perbantuan.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- C. Van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara sebagai berikut:
 1. Hukum Pemerintahan (**Bestuurrecht**)
 2. Hukum Peradilan (**Justitierecht**) yang meliputi:
 - a. Hukum Tata Negara Formal/Peradilan Tata Negara (**Staatrechterlijke rechtspleging**)
 - b. Hukum Acara Perdata (**Burgerlijke rechtspleging**)
 - c. Hukum Administrasi formal/ Peradilan Administrasi Negara (**Administratieve rechtspleging**)
 - d. Hukum Acara Pidana (**Stratrechtspleging**)
 3. Hukum Kepolisian (**Politie recht**)
 4. Hukum Proses Perundang-undangan (**Regelaarsrecht**)

- Sementara itu De la Bassecour Caan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi, maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya.

- Obyek dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan tersebut sama yaitu mengkaji tugas, wewenang dan kekuasaan aparatur pemerintah, serta implementasinya dilapangan disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya.


**Trias Politica
(Montesquieu)**

- **Kekuasaan Eksekutif (*le pouvoir executif*)**, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain, dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Kabinet).
- **Kekuasaan Legislatif (*le pouvoir legislatif*)**, yang membentuk undang-undang, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen)
- **Kekuasaan Yudikatif (*le pouvoir judikatif*)**, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peradilan lainnya).

Menurut Logemann ada lima hal yang wajib dilakukan oleh seorang pejabat sebagai pegawai negeri

1. Pejabat itu wajib berusaha menjadi seorang pegawai yang baik.
2. Wajib melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan kerjanya.
3. Perbuatannya wajib sesuai dengan Peraturan dan asas hukum yang telah ditentukan
4. Wajib menteladani kehidupan di luar pekerjaannya
5. Wajib mengutamakan kepentingan jabatan di atas kepentingan sendiri

Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintah



Hasil perbuatan hukum yang dilakukan oleh administrasi negara berupa ketetapan. Agar ketetapan-ketetapan tersebut sah menurut Van der Pot harus memenuhi 4 syarat:

1. Ketetapan tersebut harus dibuat oleh alat negara yang berwenang mengeluarkan ketetapan.
2. Ketetapan tidak mengandung cacat hukum.
3. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuat harus memperhatikan prosedurnya.
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Bentuk Ketetapan Yang Dihasilkan Oleh Perbuatan Hukum Administrasi Negara:

- Berbentuk ketetapan lisan
- Berbentuk ketetapan tulisan

- Apabila akibat perbuatan pejabat administrasi negara yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas hukum akibat dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut merugikan seseorang individu, maka individu yang dirugikan tersebut dapat menuntut pemerintah melalui peradilan tata usaha negara, yaitu peradilan yang khusus menangani perkara antara individu dengan pejabat administrasi negara.
- Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

HUKUM PERDATA

- **Mr. Paul Scholten** mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut: "Hukum perdata ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga".

Hukum Perdata dibedakan menjadi dua

- **Hukum perdata material**, berfungsi mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum.
- **Hukum perdata formal**, berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya

Hukum Perdata Material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari:

1. Hukum pribadi (*personenrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum.
2. Hukum keluarga (*Familie recht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
3. Hukum kekayaan (*Vermogensrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya

- Hukum Perdata yang sekarang masih berlaku merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik, sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan BW, sampai saat ini belum ada hukum perdata Indonesia

- Berlakunya BW tersebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada prinsip *concordantie* yaitu prinsip penyesuaian di daerah hukum negara Republik Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 131 IS yang menyatakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda/Indonesia, diberlakukan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda, dan yang berlaku di negeri Belanda adalah BW.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

- Buku I, memuat Hukum tentang orang (***Van Personen***)
- Buku II, memuat Hukum tentang Benda (***Van Zaken***)
- Buku III, memuat Hukum Perikatan (***Van Verbintenissen***)
- Buku IV, memuat Hukum Pembuktian dan Daluwarsa atau waktu lampau (***Van Bewijsenen Verjaring***).

Buku II Tentang Kebendaan (Van Zaaken)

- Pasal 503 KUHPperdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh (berwujud atau tak berwujud).
- Pasal 504 KUHPperdata membagi benda berdasarkan sifatnya yaitu benda bergerak atau benda tak bergerak.

- Sedangkan dasar berlakunya BW di Indonesia sampai sekarang adalah Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Buku I Tentang Orang (Van Persoon)

- Memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari subyek hukum. Selain itu juga mengatur tentang hubungan keluarga antara lain: Perkawinan, hak dan kewajiban dari suami-istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian dan pengampuan.
- Subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah manusia (***Naturlijke Persoon***) dan badan hukum (***Rechtspersoon***).

- Ada beberapa ketentuan dari Buku II yang mengatur tentang hak-hak atas tanah menurut hukum barat dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang dicabut seiring dengan telah selesai dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Buku III Tentang Perikatan (Verbinten)

- Menurut KUHPerdato, sumber perikatan ada dua, yaitu:
 - Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
 - Perikatan yang timbul dari undang-undang

Akibat Yang Timbul Dari Perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdato)

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Buku IV Tentang Bukti dan Daluwarsa (Van bewijs en verjaring)

- Menurut Undang-undang ada 5 (lima) macam pembuktian, yaitu:
 1. Surat-surat atau bukti tertulis, dapat berupa akte atau surat lain.
 2. Kesaksian yang diucapkan oleh seseorang
 3. Persangkaan atau dugaan
 4. Pengakuan, dan
 5. Sumpah

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato)

1. Adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak berdasarkan kesesuaian pendapat, artinya tidak ada paksaan (**dwang**), penipuan (**bedrog**), atau kekeliruan (**dwaling**).
2. Adanya kecakapan bertindak pada masing-masing pihak.
3. Adanya Sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan (obyeknya harus jelas)
4. Adanya suatu sebab yang halal (obyeknya bukan benda yang dilarang).

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) (Pasal 1365 KUHPerdato)

- **Onrechtmatigedaad dalam arti sempit** adalah perbuatan-perbuatan yang melawan atau **bertentangan dengan undang-undang saja**.
- **Onrechtmatigedaad dalam arti luas** selain melawan atau **bertentangan dengan undang-undang** perbuatan tersebut juga **bertentangan dengan kepatutan** dalam pergaulan hidup di masyarakat.

- Dalam pemeriksaan perkara perdata yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang dibantah oleh pihak lawan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 KUHPerdato: "**Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau menentang hak orang lain, harus membuktikan hak-hak itu**".

HUKUM PIDANA

- Sedangkan daluwarsa merupakan sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari ketentuan perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu (Pasal 1946 KUHPerdata) atau bisa juga untuk membebaskan seseorang dari penagihan atau tuntutan (Pasal 1963 KUHPerdata).

- Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan **delik**. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, atau dikenal dengan asas legalitas (**legality principle**).

Tujuan Hukum Pidana Ada Dua Macam

- Hukum Pidana Materil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa.
 - Hukum Pidana Formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materil.
1. untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*).
 2. untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi represif*).

Sistematika KUHP

1. **Buku I** memuat tentang Aturan-aturan Umum yang terdiri dari 9 Bab.
2. **Buku II** memuat tentang Aturan-aturan yang menyangkut perbuatan kejahatan yang terdiri dari 31 Bab.
3. **Buku III** memuat tentang Aturan-aturan yang menyangkut perbuatan pelanggaran yang terdiri dari 10 Bab.

Asas-asas Dalam KUHP

1. **Asas Legalitas**, didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. (Pasal 1 ayat 1 KUHP)
2. **Asas Teritorialitas**, asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. (Pasal 2 dan 3 KUHP)
3. **Asas Nasional Aktif**, asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia disebut juga asas Personalitet
4. **Asas Nasional Pasif**, asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
5. **Asas Universalitas**, asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk meredakan kepentingan internasional.

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 10 KUHP

- **Pidana Pokok**, terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Denda.
- **Pidana Tambahan**, dapat berupa Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim.

Hukuman mati masih diperlukan mengingat efek yang ditimbulkannya yaitu memberikan **shock therapy** bagi anggota masyarakat lainnya untuk berpikir dua-tiga kali apabila akan melakukan perbuatan pidana yang bisa berakibat dikenakan hukuman mati.

HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum perdata materil, yaitu tentang bagaimana cara seseorang mengajukan tuntutan karena hak-haknya dilanggar oleh pihak lain, dengan demikian inisiatif beracara datangnya dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak dari pihak penguasa.

Tahapan Tindakan Hukum Acara Perdata

- **tahap pendahuluan** yang merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan,
- **tahap penentuan**, pada tahap ini diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya,
- **tahap pelaksanaan** adalah tahap diadakannya pelaksanaan dari putusan

Sumber Hukum Acara Perdata

1. Reglement Hukum Acara Perdata, yang berlaku bagi golongan Eropah di Jawa dan Madura (**Reglement op de burgerlijke rechtsvordering**)
2. Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB), yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura (**Herziene Inlandsch Reglement = HIR**) yang sekarang disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981.
3. Reglement hukum untuk Daerah Seberang, yang berlaku bagi peradilan Eropah dan Indonesia di daerah luar Jawa dan Madura (**Reglement Buitengewesten = RBg**)
4. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Banding.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. *Hakim bersifat pasif*
2. *Hakim mendengar kedua belah pihak*
3. *Persidangan di Pengadilan bersifat terbuka untuk umum*
4. *Putusan hakim harus memuat alasan-alasannya*
5. *Beracara tidak dengan Cuma-Cuma*

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

1. Pembuktian dengan surat-surat, tulisan. Alat bukti surat dibedakan menjadi dua yaitu akta dan bukan akta.
2. Pembuktian dengan saksi-saksi, yaitu keterangan dari seseorang yang tidak sedang terlibat dalam suatu perkara yang diberikan secara lisan di bawah sumpah dihadapan sidang pengadilan.
3. Pembuktian dengan persangkaan (*vermoedens*) adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung yaitu berupa kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim di tarik dari suatu peristiwa yang pernah terjadi.
4. Pembuktian dengan pengakuan dari suatu pihak dalam suatu proses untuk tidak membantah posisi lawan.
5. Pembuktian dengan sumpah adalah untuk lebih menguatkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak.

Asas-asas Hukum Acara Pidana

1. *Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*
2. *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)*
3. *Asas Legalitas dan Oportunitas*
4. *Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum*
5. *Asas Kesamaan Perlakuan*

Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

1. **Tersangka**, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP)
2. **Terdakwa**, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHP)
3. **Penuntut Umum (Jaksa)**, di Indonesia penuntut umum yang tertinggi adalah Jaksa Agung.
4. **Penyidik**, Pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHP)
5. **Penyelidik**, Pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP)
6. **Penasihat Hukum**, adalah seseorang yang membantu tersangka atau terdakwa sebagai pendamping dalam pemeriksaan.

HUKUM ACARA PIDANA

- Hukum Acara Pidana ialah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana

Proses Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

1. **Pemeriksaan Pendahuluan**
2. **Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan**
 - a. *Acara pemeriksaan biasa*
 - b. *Acara pemeriksaan singkat*
 - c. *Acara pemeriksaan cepat*
3. **Putusan Hakim Pidana**
 - a. *Putusan bebas (vrijspraak)*
 - b. *Pelepasan (onslag)*
 - c. *Penghukuman*
4. **Upaya Hukum**
5. **Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Alat-alat Bukti Perkara Pidana

1. **Keterangan saksi**, apa yang dinyatakan oleh seorang yang dijadikan sebagai saksi di sidang pengadilan.
2. **Keterangan ahli**, apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan.
3. **Surat**, apa yang berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
4. **Petunjuk**, merupakan perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri.
5. **Keterangan terdakwa**, apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan.

HUKUM PAJAK

- Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tentang mekanisme perpajakan yaitu menentukan tentang bagaimana pajak harus dipungut, oleh siapa pajak itu dipungut, dan siapa yang dikenakan wajib membayar pajak.

Ciri-ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, bila pemasukannya surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat juga mempunyai tujuan yang tidak budgeter tetapi bertujuan mengatur.

Sifat Pajak

- **Pajak langsung** adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak (penduduk) secara periodik seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi dan bangunan dll.
- **Pajak tak langsung** adalah pajak yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak dan tidak secara periodik, seperti cukai rokok dll.
- Dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, ada ketentuan yang menyatakan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

HUKUM LINGKUNGAN

- Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
- Masalah Lingkungan Hidup sudah menjadi isu global, setelah Hak Asasi Manusia, masalah lingkungan hidup yang sedang aktual di masyarakat adalah adanya penebangan hutan liar yang berakibat pada banyaknya tanah longsor dan banjir karena penyerap air yaitu pohon yang tumbuh di gunung-gunung dan lereng bukit banyak yang digunduli tanpa ada upaya penanaman kembali.

HUKUM AGRARIA

Hukum Agraria adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam (**BARAKA**) yang terkandung di dalamnya.

Hukum Agraria meliputi juga:

Hukum Tanah
Hukum Air/Pengairan
Hukum Perikanan
Hukum Pertambangan
Hukum Kehutanan

Tujuan UUPA

1. *Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.*
2. *Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.*
3. *Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.*

UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya:

- Tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial
- Membangun hukum agraria nasional.

Prinsip dan Asas UUPA

1. *Asas Kenasionalan*
2. *Asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.*
3. *Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan, golongan.*
4. *Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*
5. *Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah*
6. *Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia*
7. *Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.*
8. *Asas tata guna tanah/penggunaan tanah secara berencana.*

POLITIK HUKUM AGRARIA

Politik hukum agraria kolonial berorientasi pada kepentingan penguasa kolonial itu sendiri.

Politik hukum agraria nasional merupakan alat bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

Hubungan Negara dengan Sumber Daya Agraria

- Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda menempatkan Negara dalam kedudukan sebagai pemilik tanah.
- Dalam UUPA, yaitu menempatkan Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam kedudukannya bukan sebagai pemilik sumber daya agraria, melainkan hanya menguasainya saja.

Konflik agraria yang menjadi sengketa di peradilan selama tahun 2001 sebanyak 4048.

Sebanyak 51,04 % atau sebanyak 2066 kasus adalah masalah sengketa pertanahan. Sedangkan kasus yang lainnya sebanyak 48,9 % atau 1982 kasus.

Macam-macam Sengketa Tanah Dalam Praktek (Terkait Kebijakan Publik)

- Sengketa Terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum

Pengertian “Menguasai” dari Negara adalah:

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Macam-macam Sengketa Tanah Dalam Praktek

(Terkait dengan Anggota Masyarakat)

- Sengketa tanah terkait dengan warisan
- Sengketa tanah terkait dengan penerbitan sertifikat
- Sengketa tanah terkait dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah)

Timbulnya Konflik Agraria

Pemenuhan kebutuhan akan sumber daya agraria memerlukan pengaturan yang jelas dan jaminan kepastian hukum, sebab ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan sumber daya agraria dapat menimbulkan konflik yang berkaitan dengan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pengusahaannya.

Obyek-obyek konflik sumber daya agraria

- Pelaksanaan pendaftaran tanah
- Pengadaan tanah
- Penguasaan atau pemilikan tanah melampaui batas maksimal
- Tumpang tindih dalam penggunaan tanah
- Tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum
- Pengusahaan hutan dan pertambangan yang melanggar hak-hak adat
- Penguasaan sumber daya laut, pengrusakan lingkungan laut dan kawasan pantai

Penyelesaian Konflik Agraria

- Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)
- Melalui Jalur Non Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan)

Konsep HAKI meliputi:

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik dan bersifat sementara.

Sumber-sumber Konflik Agraria

- Kebijakan Pemerintah pada masa lalu
- Tumpang tindihnya peraturan perundangan tentang sumber daya agraria
- Tumpang tindihnya penggunaan tanah
- Integritas moral yang rendah dari aparat pelaksana sumber daya agraria
- Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut : “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*”.
- Sedangkan menurut Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson dalam bukunya : “*Modern Bussiness Law an introduction to Government and Bussiness*”, mengemukakan bahwa *intellectual property* adalah *suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum*.

- HAKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukannya.

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, the, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
3. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta

Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang

1. **Placement** diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan.
2. **Layering** diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
3. **Integration** yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "**legitimate explanation**" bagi hasil kejahatan.

CYBER CRIME (KEJAHATAN CYBER)

- Cyber Crime merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang paling cepat tumbuh di dunia, dan aktivitas kriminal ini telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yaitu sebesar kurang lebih 40 milyar dolar per tahun.
- Kejahatan yang pernah timbul dari adanya kemajuan teknologi tersebut antara lain adanya pembobolan sistem informasi yang merupakan kerahasiaan dari Mabes TNI, NASA, BPPT, Mabes POLRI, dan yang tidak terlupakan yaitu ketika diadakan Pemilu Legislatif tahun 2004 dimana sistem komputer milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki keamanan hingga tiga lapis ternyata dapat dibobol oleh seseorang yang mengakibatkan beberapa kerugian.

MONEY LAUNDERING

Pencucian uang (money laundering) adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan) dimana kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar.

Yang dapat dikenai pidana penjara dan denda atas kejahatan pencucian uang adalah orang yang dengan sengaja:

1. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
2. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
3. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
4. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
5. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
6. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
7. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
8. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Beberapa Bentuk Dari Tindak Kejahatan Cyber (Cyber Crime)

1. **Recreational Hackers**, kejahatan ini dilakukan oleh para pemula hanya untuk sekedar mencoba-coba kemampuan.
2. **Crackers** atau **Criminal Minded Hackers**, pelaku biasanya memiliki motivasi keuntungan financial, sabotase, dan penghancuran data.
3. **Political Hackers**, Aktivis politik yang mengkampanyekan program-programnya dan juga untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Ramos Horta dalam mengkampanyekan anti-Indonesia dalam masalah Timor-Timur.
4. **Denial of Service Attack**, tujuannya untuk memacetkan sistem dengan menggunakan akses dari pengguna yang legitimate.

5. Insiders atau Internal Hackers, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam sistem yang mengalami kekecewaan, misalnya dalam perusahaan dimana orang tersebut bekerja sehingga dengan mudah rahasia perusahaan dapat diambil atau dirusakny.
6. Viruses, penularan virus yang merupakan program pengganggu yang disebarakan melalui aplikasi internet.
7. Piracy, pembajakan software melalui down-load dari internet dan dicopy ke dalam CD-ROM selanjutnya diperbanyak dan dijual secara ilegal, sehingga pemilik software dapat kehilangan profit.
8. Fraud, manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan menggunakan situs lelang fiktif.
9. Gambling, Perjudian dengan media internet yang berskala global sehingga sulit dijerat oleh hukum nasional suatu negara, karena melibatkan beberapa negara.
10. Pornography and Paeddophilia, internet dapat diakses secara bebas baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak termasuk juga situs-situs pornografi, dan juga melalui chats room.
11. Cyber – stalking, bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail yang sering memadati folder sehingga e-mail kiriman yang dikehendaki tidak dapat diakses.
12. Hate Sites, penyerangan terhadap lawan yang sering mengangkat isu rasial, perang program dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.
13. Criminal Communications, internet dipergunakan untuk alat komunikasi bagi bagi gangster, anggota sindikat obat bius, dan komunikasi antar hooligan (didunia sepak bola)

BEBERAPA PENGERTIAN HAM

Pasal 1 Declaration of Human Right

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikarunia akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki oleh setiap manusia selama hidup dan sesudahnya, bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum sehingga tidak dapat dicabut dengan sewenang-wenang tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya secara jelas, adil dan benar

Pasal 1 butir 1 UU HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

PERKEMBANGAN HAM DI DUNIA

- Tahun 622 Piagam Madina (Saudi Arabia)
- Tahun 1215 Magna Charta (Inggris)
- Tahun 1689 Bill of Rights
- Tahun 1789 Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Prancis)
- Tahun 1791 Amerika
- Tahun 1948 Universal Declaration of Human Rights. (PBB)

11 POKOK ISI PIAGAM MADINA

1. Tali pengikat persatuan bagi kaum yang berbeda keturunan, budaya dan agama adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama dan penanaman rasa solidaritas yang tinggi.
2. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang Non-Muslim, khususnya Yahudi
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat: wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu.
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum
7. Hukum Adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan
8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu
9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran
10. Hak setiap orang harus dihormati
11. Pengakuan terhadap hak milik individu

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

1. UUD 1945 Sebelum Perubahan (Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34)
2. Konstitusi RIS (Pasal 7 sampai dengan Pasal 41)
3. UUDS 1950 (Pasal 7 sampai dengan Pasal 43)
4. UUD 1945 Setelah Perubahan keempat (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan Pasal 29 Ayat (2)).

Beberapa Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi HAM

1. UU No. 7 Th. 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
2. UU No. 5 Th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
3. UU No. 19 Th. 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
4. UU No. 20 Th. 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
5. UU No. 21 Th. 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
6. UU No. 29 Th. 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

4 Kebebasan Franklin D. Roosevelt

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*)
3. Kebebasan dari rasa ketakutan (*freedom of fear*)
4. Kebebasan dari kemerdekaan (*freedom from want*)

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAM DI INDONESIA

1. Kepres No. 53 Th. 1993 tentang Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
3. UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 26 Th. 2000 tentang Pengadilan HAM
5. Kepres No. 48 Th. 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM
6. PP No. 2 Th. 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat
7. PP No. 3 Th. 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat

IMPLEMENTASI HAM

Article 29 Point 2 Declaration of Human Right

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society

Pasal 70 UU HAM

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 71 UU HAM

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia

PERLINDUNGAN HAM DALAM KONTEKS BARAT

Ditujukan kepada interrelasi antara penguasa dan warga masyarakat dengan asumsi tidak adanya kesetaraan kedudukan (persamaan) antar keduanya sehingga pola kriminalisasi perbuatan HAM selalu ditujukan kepada perbuatan penguasa (asumsi negatif)

PERLINDUNGAN HAM DALAM KONTEKS TIMUR






Ditujukan kepada interrelasi antar warga masyarakat dan antara warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat normatif-tradisional yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras, dan seimbang

PERLINDUNGAN HAM DALAM UU HAM

Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam Pemerintah, Hak Wanita, Hak Anak.

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA UU No. 6 Tahun 2000

- Pengadilan HAM merupakan Pengadilan khusus berada di lingkungan peradilan umum
- Majelis hakim terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc



PENGADILAN TINDAK PIDANA K KORUPSI
UU No. 30 Tahun 2000



- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum
- Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.





Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004
Tentang
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat







Definisi Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. penerimaan negara
4. pengeluaran negara
5. penerimaan daerah
6. pengeluaran daerah
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah



KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

UUD 1945

Pasal 24 Ayat (1)

Kekuasaan Kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna **menegakkan hukum dan keadilan**.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan cita-cita dari negara hukum Indonesia guna menegakkan supremasi hukum di negara Indonesia. Selain itu lebih luas lagi bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan cita-cita universal dari seluruh bangsa di dunia,

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

UU No. 4 Tahun 2004

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

UU 4 Tahun 2004

Pasal 3

- 1 Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- 2 Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tiga Bentuk Independensi kekuasaan kehakiman dalam praktek


1. Secara normatif independen, dan realitanya juga independen. Antara peraturan perundang-undangan dengan realitanya sama yaitu sama-sama independen, ini menjadi cita-cita dari suatu negara hukum.
2. Secara normatif tidak independen, dan realitanya juga tidak independen. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, dimana Pasal 19 nya menyatakan bahwa Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan dan realitanya undang-undang tersebut dilaksanakan.
3. Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Pada masa orde baru peraturan perundang-undangannya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun realitanya para hakim secara otomatis menjadi anggota korpri, sebagaimana diketahui bahwa korpri pada masa itu merupakan pendukung birokrasi yang berafiliasi pada salah satu kekuatan politik yang berkuasa pada masa itu, sehingga netralitas sebagai hakim pada masa itu masih perlu dipertanyakan.

PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN




Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara; **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**


Tugas dan Kewajiban Hakim



Tugas dan Kewajiban Hakim



BAGAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS



Ketentuan mengenai lembaga peradilan yang satu atap (One Roof System) UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 13 (1)

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung

MAHKAMAH AGUNG

UU NO. 14 TAHUN 1985 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004

Pasal 2

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pasal 28 ayat (1)

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan Kasasi
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap

Mulai tahun 2005 rekrutmen Hakim Agung dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, melalui sebuah proses *fit and proper test* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus (mengadili) serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, juga dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa pengadilan.

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Dalam beracara Undang-undang yang mengaturnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana, sedangkan untuk perkara-perkara perdata masih menggunakan HIR dan Rbg.

Pasal 30

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

PERADILAN UMUM (General Court)

UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004

Peradilan umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi setiap orang Warga Negara Indonesia atau bukan mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia.

Lingkungan peradilan umum Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri menangani perkara pidana dan perdata. Dapat diadakan pengkhususan pengadilan (diferensial/spesialisasi) misalnya Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Korupsi, Pengadilan Perikanan.

PERADILAN AGAMA (Religious Court)

UU No. 7 Tahun 1989

Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata di bidang:

perkawinan;
kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Islam;
wakaf dan sedekah.

Lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang no. 7 Tahun 1989.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Administrative Court).
 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
 UU No. 9 Tahun 2004

Tujuannya melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah dan disegi lain dalam kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar dalam tugas-tugasnya selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, tanpa Juru Sita.

PERADILAN MILITER (Military Court)
 UU Nomor 31 Tahun 1997

Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, Peradilan Militer merupakan konsekuensi logis adanya status subyek tindak pidana yaitu seseorang berstatus militer. Jadi Peradilan Militer hanya diperuntukkan bagi anggota militer.

Dalam hal terjadi kasus pidana yang dilakukan oleh anggota militer maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil. Sedangkan hukum formil (hukum acara) yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Militer.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh:

- **Pengadilan Militer** sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah.
- **Pengadilan Militer Tinggi** sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk:
 - Perkara pidana yang terdakwaanya atau salah satu terdakwaanya berpangkat Mayor ke atas.
 - Gugatan Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- **Pengadilan Militer Utama** sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- **Pengadilan Militer Pertempuran** sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.
- **Peradilan Militer itu berpuncak pada Mahkamah Agung.**

LEMBAGA PENGADILAN KHUSUS



Ketentuan mengenai Pengadilan Khusus

**UU No. 4 Tahun 2004
 Pasal 15**

- Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dan diatur dengan undang-undang

PENGADILAN ANAK UU No. 3 TAHUN 1997

- Pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum
- Sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak
- Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum dalam sidang pengadilan anak tanpa memakai toga.

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA UU No. 6 Tahun 2000

- Pengadilan HAM merupakan Pengadilan khusus berada di lingkungan peradilan umum
- Majelis hakim terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU No. 2 TAHUN 2004

- Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum
- Tugas dan wewenang memeriksa dan memutus:
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

PENGADILAN NIAGA UU No. 1/Prp/1998

- Pengadilan Niaga termasuk di dalam lingkungan Peradilan Umum
- Pengadilan Niaga pada mulanya berkenaan dengan persoalan-persoalan tentang kepailitan.
- Saat ini Pengadilan Niaga tidak hanya masalah kepailitan, tetapi juga masalah hak atas kekayaan intelektual

PENGADILAN TINDAK PIDANA K KORUPSI UU No. 30 Tahun 2000

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum
- Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

PENGADILAN PERIKANAN UU No. 31 TAHUN 2004

- Pengadilan Perikanan berada di lingkungan Peradilan Umum
- Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan
- Pengadilan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan

PENGADILAN PAJAK
UU No. 14 TAHUN 2002

- Pengadilan Pajak ini berada pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
- Di samping Pengadilan Khusus, sebagaimana disebutkan di atas dijumpai pula adanya pengadilan yang disebabkan karena pemberian otonom khusus kepada daerah yang bersangkutan.
- Pemberian otonomi khusus diberikan kepada daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua

Peradilan Syariah Islam
di Nanggroe Aceh Darussalam

UU No. 4 Tahun 2004

Pasal 15 ayat (2)

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

5 (Lima) alasan utama munculnya Komisi Yudisial
(Ahsin Thohari)

1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*)
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non yuridis
4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena tidak diawasi secara intensif yang benar-benar independen.
5. Pola rekrutmen hakim yang dilakukan terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu Presiden atau Parlemen.

Komponen inti dari penegakan hukum adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan yang baik,
2. Aparat penegak hukum yang bermoral, dan
3. Anggota masyarakat yang berkesadaran hukum.

Undang-Undang Yang Mengatur Aparat
Penegak Hukum

- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- UU No. 12 Tahun 1997 Tentang Lembaga Masyarakat.